

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku perundungan atau *bullying* merupakan salah satu fenomena sosial dan menjadi permasalahan global yang saat ini masih dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Maraknya kasus *bullying* di Indonesia sering kali ditemui pada institusi pendidikan, terutama di sekolah. Dikatakan demikian, karena banyak para pelajar melakukan tindakan *bullying* di lingkungan persekolahan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Hal ini berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa *bullying* yang terjadi sekarang ini masih menjadi ancaman terbesar bagi anak-anak dan remaja yang bersekolah. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa di tahun 2020 kasus mengenai *bullying* di sekolah-sekolah Indonesia ialah sebanyak 119, lalu sempat menurun di tahun 2021, yaitu sebanyak 53. Kemudian kasus tersebut mengalami peningkatan secara drastis di tahun 2022, yaitu sebanyak 226. Dari data tersebut, korban *bullying* banyak terjadi pada siswa yang berada di jenjang Sekolah Dasar (SD), yaitu sebesar 26%. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkisar di 25% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 18,75%. Adapun jenis *bullying* yang paling banyak dirasakan oleh korban di sekolah ialah *bullying* fisik, yaitu 55%. Sedangkan untuk jenis *bullying* yang lainnya, yaitu *bullying* verbal sebesar 29,3% dan *bullying* psikologis sebesar 15,2% (Rahadian, 2023).

Adapun berdasarkan data terbaru di tahun 2023, FSGI lagi-lagi mencatat bahwa di bulan Januari hingga Agustus, ditemukan 16 kasus mengenai *bullying* di sekolah-sekolah Indonesia. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa siswa yang menduduki jenjang SD dan SMP paling banyak merasakan kasus mengenai *bullying*, yaitu sebesar 25%. Sedangkan pada siswa di jenjang SMA ialah sebesar 18,75%, lalu untuk di lingkungan pondok pesantren dan MTs, kasus mengenai *bullying* sama-sama mencapai 6,25% (Nabilah, 2023).

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, menunjukkan bahwa permasalahan mengenai kasus perundungan atau *bullying* di Indonesia masih banyak terjadi di institusi pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, berbagai pihak yang terkait sudah semestinya berupaya melakukan pencegahan terhadap perilaku *bullying* siswa di sekolah. Hal ini ditujukan agar lingkungan persekolahan dapat menjadi tempat pembelajaran yang mampu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, sehingga siswa diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif.

Secara umum, perundungan atau *bullying* dapat diartikan sebagai suatu tindakan agresif dari individu atau kelompok-kelompok yang dilakukan secara sengaja, berkali-kali, dan terjadi pada hubungan interpersonal di mana pelaku dan korban memiliki ketidakseimbangan dalam aspek kekuatan (Pradana, 2024, hlm. 887). Lebih lanjut, Irmayanti dan Agustin (2023, hlm. 8) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan secara sistematis atau terorganisir untuk menyakiti orang lain melalui bentuk verbal, psikologis, maupun fisik, dan secara berulang-ulang atau berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama karena terjadinya ketidakseimbangan antara kekuasaan atau kekuatan, maka perilaku tersebut dapat dianggap sebagai *bullying*.

Ditinjau dari jenis-jenisnya, perilaku *bullying* dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu *bullying* melalui perkataan atau verbal, fisik, relasional, dan *cyberbullying*. *Bullying* verbal di antaranya memanggil nama teman dengan panggilan yang tidak sopan, berkata kasar, memaki, dan sebagainya. Sedangkan contoh *bullying* fisik ialah memukul, menendang, menggigit, mencakar, mendorong, dan sebagainya. Adapun contoh *bullying* relasional ialah mengucilkan atau mengabaikan korban dari pergaulan. Kemudian contoh *bullying* yang termasuk ke dalam *cyberbullying*, yaitu mengirim pesan yang bernuansa ancaman atau menyakiti hati korban, menelepon secara terus menerus tanpa adanya maksud yang penting, membuat *website* yang memalukan bagi si korban, menyebarkan fitnah melalui media sosial, dan sebagainya (Coloroso dalam Zakiyah, Humaedi, dan Santoso, 2017, hlm. 328 – 329).

Dilihat dari pelakunya, perilaku *bullying* yang terdapat di lingkungan sekolah umumnya bisa dikerjakan oleh siapa pun, seperti kakak tingkat, teman

sebaya, bahkan oleh guru. Adapun tempat yang biasanya terjadi perilaku *bullying* di lingkungan sekolah ialah di toilet, perpustakaan, lapangan, ruangan kelas belajar siswa, halaman di luar sekolah, dan lain-lain (Saputri, 2022). Kemudian Lestari (2016, hlm. 150 – 151) menjelaskan bahwa perilaku *bullying* yang dilakukan oleh individu atau kelompok umumnya disebabkan berbagai faktor, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan atau budaya, dan media masa.

Maraknya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah mempunyai dampak negatif bagi siapa pun siswa yang merasakannya. Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lusiana dan Arifin (2022, hlm. 338), dijelaskan bahwa siswa yang mengalami korban *bullying* di lingkungan sekolah akan merasakan berbagai macam dampak negatif, seperti menurunnya aktivitas akademik, tidak mempunyai teman dekat, mengakibatkan depresi yang berkepanjangan hingga pada akhirnya memicu bunuh diri. Dampak tersebut sejalan dengan pendapat Syah (2015), bahwa sebagian anak-anak dan remaja di Indonesia 40% melakukan tindakan bunuh diri karena mengalami depresi berat dari adanya tindakan *bullying*. Lebih lanjut, dampak dari maraknya *bullying* siswa di sekolah secara struktural ialah menyebabkan kemunduran pada pendidikan nasional, yang mana sekolah seharusnya menjadi tempat menyenangkan bagi siswa dalam proses belajar, ternyata menjadi tempat yang mengerikan dan menyakitkan (Wati & Farhan, 2024, hlm. 5954).

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan mengenai *bullying* sudah semestinya menjadi perhatian yang serius untuk segera ditangani atau diatasi dengan sebaik-baiknya oleh berbagai pihak terkait. Hal tersebut perlu dilakukan guna memenuhi salah satu amanat yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, upaya pencegahan *bullying* di satuan pendidikan perlu dilakukan untuk memenuhi amanat yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun upaya pencegahan terkait maraknya kasus *bullying* di institusi pendidikan Indonesia telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan (Saraswati dan Hadiyono, 2020, hlm. 8). Namun jika dilihat dalam kenyataannya, perilaku *bullying* yang dilakukan oleh siswa malah semakin marak terjadi. Bahkan menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*), menunjukkan bahwa 40% anak-anak dan remaja di Indonesia sempat menjadi korban dari tindakan *bullying* di sekolah. Total persentase yang didapatkan oleh Indonesia tersebut cukup terbilang besar jika dibandingkan dengan persentase kasus *bullying* yang terjadi di dunia, yaitu sekitar 30% (Keysinaya dan Nuraeni, 2022, hlm. 208). Selanjutnya pada tahun 2016, laporan yang diterbitkan oleh UNICEF menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara di posisi pertama dalam hal yang berkaitan dengan insiden kekerasan anak yang terjadi di sekolah, yaitu sebesar 84%. Total persentase yang didapatkan oleh Indonesia tersebut lagi-lagi cukup terbilang besar apabila kita membandingkannya dengan negara-negara yang berada di Asia, seperti Vietnam dan Nepal yang memperoleh persentase 79%, Kamboja 73%, dan Pakistan 44% (Navira, Normansyah, dan Sukarlina, 2023, hlm. 65).

Melihat begitu kompleksnya masalah *bullying* yang mengancam anak-anak dan remaja di Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta mitra-mitra lainnya berupaya untuk melakukan kerja sama dalam upaya pencegahan perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah bersama UNICEF selaku bagian dari organisasi PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) yang memiliki tugas dan peran dalam memberikan solusi bagi negara-negara yang sedang merasakan permasalahan mengenai anak-anak, khususnya dalam lingkup kekerasan yang terjadi pada anak. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam upaya pencegahan perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah tersebut dapat dilihat dari adanya suatu program yang dinamakan *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* (Navira, Normansyah, & Sukarlina, 2023, hlm. 65). Program *roots* merupakan suatu program pencegahan perundungan atau *bullying* di sekolah yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh UNICEF di Indonesia dari adanya program serupa yang pernah dilaksanakan di Amerika

pada tahun 2015. Tujuan program ini ialah untuk mengubah norma sosial terkait *bullying* dengan meningkatkan partisipasi siswa dalam mewujudkan lingkungan pergaulan yang positif, aman, dan nyaman (Keysinaya dan Nuraeni, 2022, hlm. 208 – 209). Dengan kata lain, implementasi pada program ini ialah lebih menitikberatkan pada partisipasi siswa yang mempunyai pengaruh besar bagi teman-teman sebayanya di sekolah atau biasa disebut sebagai agen perubahan. Agen perubahan tersebut difokuskan dalam menyebarkan pesan-pesan anti *bullying* dan perilaku baik kepada teman-teman sebayanya sebagai salah satu bentuk strategi dalam upaya pencegahan perundungan atau *bullying* di sekolah.

Dalam perkembangannya di Indonesia, program *roots* mulai pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2016. Adapun uji coba tahap pertama program tersebut dilaksanakan di 4 persekolahan Sulawesi Selatan dan 8 persekolahan di Jawa tengah. Uji coba tahap pertama program tersebut dilakukan pada tahun 2016 – 2018. Sedangkan uji coba tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2019 – 2020, yang mana tempatnya dilaksanakan di 12 persekolahan Papua Barat dengan partisipan sebanyak 9.439. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di berbagai tempat tersebut, menunjukkan bahwa program *roots* berhasil dalam menangani permasalahan *bullying* di lingkup persekolahan. Selanjutnya, program *roots* akan dilaksanakan secara bertahap bagi seluruh jenjang SMP, SMA, dan SMK di Indonesia pada tahun 2021 – 2024 (Keysinaya dan Nuraeni, 2022, hlm. 213).

SMA Negeri 2 Cibinong merupakan sekolah yang beralamatkan di Jalan Karadenan Nomor 5, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekolah tersebut memiliki visi “Terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, mandiri, berwawasan lingkungan, dan unggul dalam IPTEKS (ilmu pengetahuan teknologi dan seni)”. Adapun hasil observasi pra penelitian yang dilaksanakan peneliti menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Cibinong menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program “*ROOTS* INDONESIA”. Melalui program *roots* tersebut, SMA Negeri 2 Cibinong berupaya untuk mengurangi maraknya angka kasus *bullying* di dunia pendidikan, sehingga diharapkan dapat terciptanya sekolah yang aman dan nyaman, ramah anak, serta menjadi rumah kedua yang

menyenangkan bagi setiap warga sekolah. Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 dengan beberapa guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Cibinong. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perilaku *bullying* siswa di SMA Negeri 2 Cibinong masih ditemukan, khususnya *bullying* verbal, seperti mengolok-olok teman, berkata kasar, menyebut nama teman dengan panggilan-panggilan yang kurang sopan, dan sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya program *roots* di sekolah, perilaku *bullying* siswa lebih dapat dicegah secara sistematis dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tempat penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal itu didasari karena penerapan program *roots* ini masih memasuki masa implementasi nasional bertahap untuk seluruh jenjang SMP, SMA, dan SMK di Indonesia. Dengan kata lain, penerapan program ini belum sepenuhnya ada dan menyeluruh di setiap sekolah-sekolah wilayah Indonesia, termasuk di Cibinong, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dengan melihat adanya pelaksanaan program *roots* di SMA Negeri 2 Cibinong menjadikan keunikan tersendiri bagi sekolah tersebut yang pada akhirnya di sisi lain menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk menyelenggarakan eksplorasi terkait bagaimana pelaksanaan program *roots* di sekolah tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana peran program *roots* dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* siswa di sekolah dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan program *roots* di sekolah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran umum terkait program *roots* di sekolah.

Penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah penelitian yang dilakukan oleh Mahernaningtyas Puspita Sari pada tahun 2023 dengan judul: “Peran Siswa sebagai Agen Perubahan di dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus Di SMPN 17 Semarang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa agen perubahan telah menjalankan peran preventif dan peran kuratif dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* siswa di sekolah. Adapun peran preventif tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pembentukan agen perubahan di SMPN 17 Semarang yang berperan untuk mencegah *bullying* dan melakukan monitoring yang dibantu oleh

guru BK kepada seluruh siswa di sekolah, baik korban maupun pelaku *bullying*. Sedangkan peran kuratif di antaranya melaporkan kepada guru BK jika terjadi kasus *bullying* dan melakukan kerja sama dengan orang tua korban maupun pelaku *bullying* agar mendidik anaknya di rumah untuk tidak melakukan perilaku *bullying*.

Ditinjau dari persamaannya, penelitian Mahernaningtyas Puspita Sari dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah menganalisis bagaimana peran siswa agen perubahan dalam program *roots* di sekolah, serta menjadikan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian. Sedangkan yang membedakannya ialah terdapat pada fokus penelitian, yang mana dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti tidak hanya menganalisis tentang peran siswa agen perubahan di sekolah, tetapi menganalisis juga tentang bagaimana implementasi program *roots* di sekolah dan bagaimana dampaknya.

Adapun alasan lain mengenai ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini ialah didasari karena belum adanya penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis tentang bagaimana pengimplementasian program *roots* di salah satu sekolah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, peneliti pada akhirnya bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang penelitian ini dengan judul: **“Implementasi Pencegahan Perilaku *Bullying* Siswa di Sekolah Melalui Program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, mengarahkan peneliti untuk mengidentifikasi terkait apa saja masalah-masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Kasus perundungan atau *bullying* umumnya banyak terjadi di institusi pendidikan Indonesia, terutama sekolah. Sehingga dengan hal itu mutlak diperlukannya upaya pencegahan dari berbagai pihak (khususnya sekolah) untuk meminimalkan dampak negatif dari maraknya kasus *bullying* yang dilakukan oleh siswa.

2. Upaya pencegahan perilaku *bullying* siswa di sekolah umumnya bisa dilakukan dengan berbagai strategi, seperti penerapan suatu program yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia bersama UNICEF, yaitu *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)*.
3. Penelitian mengenai implementasi program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* di salah satu sekolah Kabupaten Bogor belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Implementasi Pencegahan Perilaku *Bullying* Siswa di Sekolah Melalui Program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Cibinong) merupakan salah satu batasan masalah dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* di SMA Negeri 2 Cibinong?
2. Bagaimana peran program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* siswa di SMA Negeri 2 Cibinong?
3. Bagaimana dampak dari adanya penerapan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* terhadap perilaku *bullying* siswa di SMA Negeri 2 Cibinong?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* di SMA Negeri 2 Cibinong.

2. Untuk menganalisis bagaimana peran program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* siswa di SMA Negeri 2 Cibinong.
3. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari adanya penerapan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* terhadap perilaku *bullying* siswa di SMA Negeri 2 Cibinong.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau secara teoritis, adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sebuah ilmu pengetahuan, terutama pada bidang yang mempunyai kaitan dengan pendidikan, seperti memberikan pemahaman tentang penerapan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* di sekolah sebagai suatu upaya dalam pencegahan terhadap permasalahan *bullying* siswa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini dapat membagikan beberapa informasi atau gambaran terkait tentang bagaimana dinamika dan dampak yang terjadi dari adanya penerapan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* di beberapa sekolah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bogor.

b) Bagi Sekolah

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini bisa dijadikan media untuk monitoring atau evaluasi agar penerapan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* yang telah berjalan di sekolah dapat lebih optimal.

c) Bagi Guru

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini bisa dijadikan suatu hal yang bernilai manfaat bagi guru-guru di sekolah, terutama dalam

peningkatan pemahaman dan keterampilan mereka dalam upaya-upaya pencegahan terkait perilaku *bullying* siswa di sekolah melalui program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)*.

d) Bagi Siswa

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini, siswa memiliki pemahaman dan kesadaran moral akan pentingnya menghindari perilaku *bullying*.

e) Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini mampu membagikan pengetahuan mengenai upaya pencegahan *bullying* dan meningkatkan kesadaran untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program-program anti-*bully* yang diselenggarakan oleh sekolah.

f) Bagi Peneliti

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini, peneliti mampu mendapatkan pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman yang nyata terkait bagaimana permasalahan *bullying* di sekolah, serta dapat meningkatkan keterampilan dalam upaya pencegahan *bullying* siswa di sekolah.

3. Manfaat dari Segi Kebijakan

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini mampu membagikan data maupun fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan penerapan kebijakan anti-*bully* di sekolah, sehingga dapat dijadikan bahan untuk pengembangan atau peningkatan dalam menyusun kebijakan anti-*bully* di sekolah yang lebih sempurna.

4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Diharapkan melalui hadirnya penelitian ini dapat membagikan informasi atau gambaran umum mengenai pelaksanaan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)* di sekolah.

1.7 Struktur Organisasi Skripsi

Setiap penyusunan skripsi tentunya merujuk pada aturan yang berlaku. Adapun sistematika dalam penyusunan karya ilmiah berbentuk skripsi ini merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021 (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang isinya meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian bab ini menjadi penggambaran awal dari sebuah penelitian yang bahasannya mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, dan bentuk organisasi skripsi.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bagian bab ini berisi tentang konsep-konsep/teori-teori yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan atau program, dampak kebijakan, perilaku *bullying*, *bullying* dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan program *Roadmap Of Outstanding Educators (Roots)*.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bagian bab ini peneliti menjelaskan secara prosedural terkait bagaimana rancangan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, mulai dari pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sebagainya.

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan

Pada bagian bab ini peneliti memaparkan temuan yang diperoleh oleh peneliti selama di lapangan, lalu dilakukan pembahasan secara detail atau mendalam terkait temuan-temuan penelitian tersebut guna menjawab rumusan masalah penelitian.

5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Berisikan simpulan-simpulan terhadap hasil temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga memberikan analisis mengenai dampak penelitian dan mengajukan berbagai saran.